



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur;
- c. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-260/PK/PK.4/2021 tanggal 8 Desember 2021 Hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/9690/Keuda tanggal 28 Desember 2021 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung terkait Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6622);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH


KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 14 Pebruari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.